



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
WILAYATUL HISBAH KOTA LHOKSEUAMWE

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang merupakan wujud pertanggungjawaban terhadap visi, misi, tujuan sasaran dan strategi pencapaian tujuan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban untuk mewujudkan praktik pemerintah yang baik (*Good Governance*) yang menguraikan tentang keberhasilan dan kegagalan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dalam rangka pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan strategisnya.

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini tentunya masih memiliki kelemahan dan kekurangan sehingga kami sangat berharap adanya saran dan masukan sehingga dapat kami jadikan acuan untuk peningkatan kinerja instansi pada masa mendatang.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberi dukungan dalam penyusunan LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 ini, dan hanya kepada Allah SWT kita berlindung serta senantiasa mendapat petunjuk dan ridha-NYA. *Amin YaRabbal 'Alamin*

Lhokseumawe. 27 Januari 2026

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKSEUMAWA**



ASHABUL JAMIL, S.Sos
NIP. 19820228 200504 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GRAFIK	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE	2
1.3 ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE	18
1.4 LANDASAN HUKUM	21
1.5 SISTEMATIKA PENULISAN	22
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Rencana Strategis	23
2.2 Indikator Kinerja Utama	26
2.3 PERJANJIAN KINERJA	27
2.4 POHON KINERJA	30
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	33
3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA	33
3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	35
3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS	36
3.4 EFISIENSI ANGGARAN.....	44
3.5 AKUNTABILITAS KEUANGAN	46
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin 15

Tabel 1.2 Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan 16

Tabel 1.3 Rincian Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural 17

Tabel 1.4 Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 17

Tabel 1.5 Rincian Pegawai menurut Pangkat 18

Tabel 2.1 Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2024 21

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2024 25

Tabel 2.3 Rencana Kinerja dan Kondisi Awal Tahun 2024, 2024, 2025, dan Target Akhir Capaian Kinerja Tahun 2026 28

Tabel 2.4 Komposisi Belanja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 29

Tabel 3.1 Predikat Nilai Capaian Kinerja 34

Tabel 3.2 Kategori Nilai Capaian Kinerja 34

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 35

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 35

Tabel 3.5 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 38

Tabel 3.6 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 38

Tabel 3.7 Jumlah Kasus Pelanggaran Trantibum dan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe 40

Tabel 3.8 Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis..... 41

Tabel 3.9 Efisiensi Kinerja dan Anggaran 45

Tabel 3.10 Pagu Perubahan dan Realisasi Anggaran Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 46

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota
Lhokseumawe 3

Bagan 2.1 Pohon Kinerja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe
Tahun 2024 31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Terselenggaranya *good govenance* merupakan prasyarat bagi setiap unsur pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bernegara. Salah satu indikator terwujudnya *good governance* adalah adanya akuntabilitas dan responsibilitas setiap pelaku birokrasi atau lembaga pemerintahannya. Akuntabilitas mempunyai pengertian sebagai suatu konsep etika atau bentuk pertanggungjawaban pemerintah yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administrasi publik. Sedangkan responsibilitas mempunyai makna kewajiban moral dalam menyelesaikan tugas yang dipercayakan.

Pengimplementasian konsep akuntabilitas dan responsibilitas telah diakomodir dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Berpedoman pada kedua peraturan tersebut, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang telah dipercayakan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Sejalan dengan itu, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah dan unsur pendukung tugas Walikota Lhokseumawe dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian perangkat daerah bertanggungjawab untuk menyusun laporan kinerja. LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan

sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam dokumen jangka menengah (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe.

1.2 GAMBARAN UMUM SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE.

1.2.1 Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi

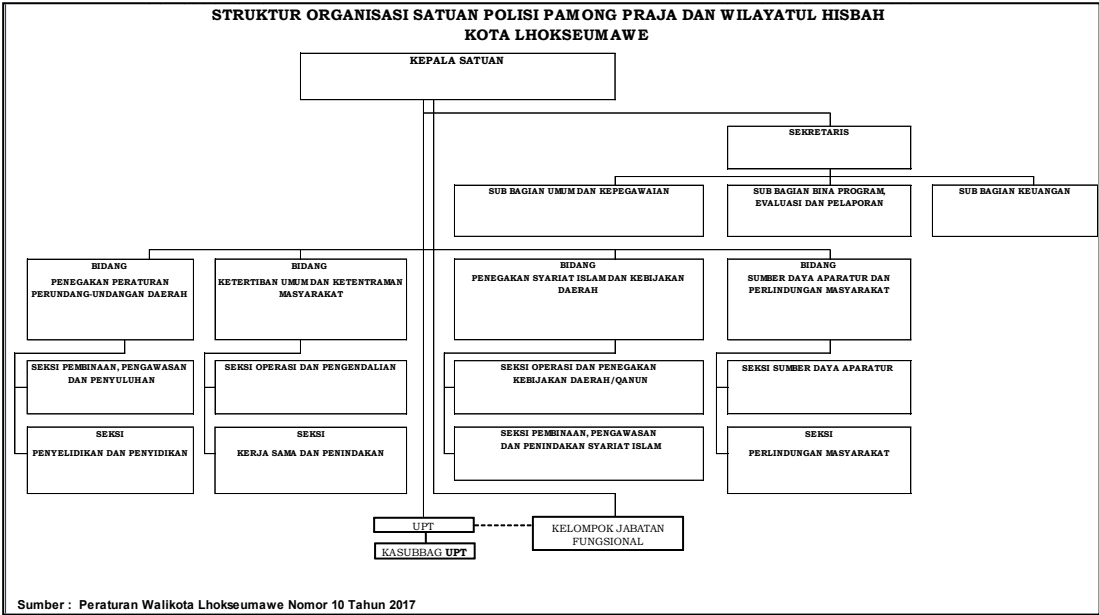
Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada mulanya ditetapkan berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Sejalan dengan perkembangan dan kepentingan penyesuaian nomenklatur, maka pada tanggal 31 Desember 2015 ditetapkanlah Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe. Kemudian pada tanggal 11 Januari 2017 mengalami perubahan Nomenklatur dengan terbitnya Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe merupakan Satuan Kerja Pemerintah Kota Lhokseumawe yang bertugas membantu Walikota Lhokseumawe dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan perangkat daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dipimpin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan bertanggungjawab kepada Walikota Lhokseumawe.

Berikut bagan struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe

Bagan 1.1
Struktur Organisasi Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe



Adapun tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah adalah sebagai berikut:

1. KEPALA SATUAN

Kepala Satuan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Satuan

Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah mempunyai fungsi :

- a. menyusun rencana dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang Satpol PP dan WH;
- b. melaksanakan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- c. melaksanakan kebijakan penegakan Qanun, Peraturan Walikota, penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;
- d. melaksanakan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat

- dan penegakan syariat Islam dengan aparat kepolisian negara dan atau aparatur lainnya;
- e. melakukan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan mentaati Qanun, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota;
 - f. membina personil, ketatalaksanaan, sarana dan prasarana kerja satuan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan syari'at islam;
 - g. melaksanakan penerangan kepada seseorang atau kelompok orang tentang aspek-aspek pelaksanaan syari'at Islam;
 - h. melaksanakan sosialisasi kepada seseorang atau kelompok orang tentang adanya Peraturan Perundang-undangan di bidang syari'at Islam;
 - i. melaksanakan upaya-upaya aktif untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, kesadaran, serta pengamalan masyarakat (seseorang dan kelompok orang) terhadap ketentuan dalam qanun-qanun atau Peraturan Perundang-undangan di bidang Syari'at Islam dan;
 - j. koordinasi antar kesatuan-kesatuan Polisi Pamong Praja dan Polisi Wilayatul Hisbah;
 - k. koordinasi hubungan antar lembaga dalam bidang Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - l. melaksanakan kegiatan penatausahaan Satpol PP dan WH;
 - m. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. SEKRETARIS

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah.

Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
- b. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan;
- c. Pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta hubungan masyarakat;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan;
- f. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- g. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. pelaksanaan koordinasi/ kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/ instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris Satpol PP dan WH dibantu oleh 3 (tiga) sub bagian meliputi :

- 1) Sub Bagian Bina Program, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun bahan

perumusan kebijakan dan koordinasi, melaksanakan kegiatan administrasi, monitoring dan evaluasi dibidang program. Lebih lanjut Sub Bidang Program, Evaluasi dan Pelaporan bertugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan visi dan misi pemerintah daerah selama lima tahun, menyusun rencana Kerja (Renja), Laporan Kinerja (Lakip), Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan laporan lainnya.

- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler. Lebih lanjut Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas yang berhubungan dengan kepegawaian diantaranya urusan administrasi pegawai, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, cuti, Karpeg, Karis, Karsu, Taspen, Askes, penyusunan daftar urutan kepangkatan (DUK), tindakan disiplin bagi para pegawai serta pemberian tanda penghargaan bagi pegawai sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.
- 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan dilingkungan Satpol PP dan WH.

Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat melaksanakan tugas membantu Sekda dalam penyusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum, dan pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai fungsi:

- Penyusunan kebijakan daerah dibidang pemerintahan dan hukum;
- Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang keistimewaan dan kekhususan Aceh kesejahteraan rakyat;
- Pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukum;
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat;
- Penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi pemerintahan dan pembangunan serta sumber daya aparatur di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekda di bidang pemerintahan, hukum, keistimewaan dan kekhususan Aceh serta kesejahteraan rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

3. BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai fungsi :

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;

- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- c. penetapan rumusan kebijakan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah serta fasilitasi pembinaan operasional pelaksanaan tugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- d. penetapan rumusan teknis operasional penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan daerah;
- e. penetapan rumusan penyusunan bahan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
- f. penetapan rumusan kebijakan teknis bentuk dan jenis pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah;
- g. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- h. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan, mempunyai tugas melakukan pembinaan terhadap pelanggar K3 dalam wilayah pemerintah Kota Lhokseumawe, melakukan pemetaan terhadap kawasan penyuluhan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi lainnya, melakukan penyuluhan terkait dalam rangka pelaksanaan program kerja.

- 2) Seksi Penyelidikan dan Penyidikan, mempunyai tugas melakukan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan, merumuskan kebijakan teknis operasional fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas PPNS, melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga melakukan pelanggaran Qanun/kebijakan Kepala Daerah serta mengumpulkan bukti-bukti pelanggaran Qanun/Kebijakan Kepala Daerah

4. BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian, penegakan Qanun/Kebijakan Kepala Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama dan penindakan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan penyiapan penetapan pengkajian bahan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pelaksanaan penyiapan perumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. penetapan rumusan pengkajian bahan koordinasi penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama operasional;
- e. pelaksanaan tugas penegakan Qanun/Kebijakan Kepala Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;

- f. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Pamong Praja;
- g. penetapan rumusan pembinaan tugas polisi pamong praja di wilayah Kota Lhokseumawe;
- h. penetapan rumusan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kota Lhokseumawe;
- i. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan dan pengawalan pimpinan Daerah dan Pejabat lainnya;
- j. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan gedung-gedung milik pemerintah;
- k. melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- l. melaksanakan evaluasi pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- m. pelaporan pelaksanaan tugas ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Operasional dan Pengendalian, mempunyai tugas melakukan pengawasan secara rutin terhadap usaha-usaha pelanggaran Qanun dan Peraturan Kepala Daerah, melaksanakan sosialisai ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan pengaman dan penjagaan terhadap pelaksanaan operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap dampak operasional pengendalian ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai bahan pelaksanaan tugas lebih lanjut.

- 2) Seksi Kerjasama dan Penindakan, mempunyai tugas menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Kepolisian, TNI, Kejaksaan, dan instansi pemerintah lainnya, mempersiapkan bahan penindakan

5. BIDANG PENEGAKAN SYARIAT ISLAM DAN KEBIJAKAN DAERAH

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah yang meliputi operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan syari'at islam.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- b. penyelenggaraan fasilitasi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayatul Hisbah;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas Polisi Wilayatul Hisbah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pemeliharaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah di wilayah Kota Lhokseumawe;
- g. penetapan rumusan pelaksanaan pengamanan acara-acara besar dan lainnya;
- h. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga dibidang penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;

- i. pelaksanaan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Bidang Syariat Islam;
- j. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- k. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- l. pelaporan pelaksanaan tugas penegakan syariat islam dan kebijakan daerah;
- m. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi :

- 1) Seksi Operasi dan Penegakan Kebijakan Daerah/Qanun, mempunyai tugas melaksanakan penegakan syariat islam dan kebijakan daerah, menetapkan pedoman dan supervisi penegakan syariat islam dan kebijakan daerah, melakukan pembinaan teknis pengendalian operasional Polisi Wilayahul Hisbah, melakukan tugas pengamanan acara-acara besar dan lainnya, melakukan sosialisasi keberadaan Qanun Syariat Islam.
- 2) Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penindakan Syariat Islam, mempunyai tugas melakukan pengawasan/patroli secara rutin terhadap usaha-usaha pelanggaran syariat islam/qanun, melakukan pembinaan terhadap pelanggaran Syariat Islam, mengambil tindakan terhadap pelanggar Syariat Islam, menyiapkan bahan berita acara perkara terhadap kasus pelanggaran syariat islam.

6. BIDANG SUMBER DAYA APARATUR DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat yang meliputi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. penetapan pengkajian bahan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- b. penyelenggaraan fasilitasi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- c. penetapan rumusan pengkajian bahan fasilitasi penyusunan pedoman dan supervisi sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- d. penetapan rumusan pembinaan teknis sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- e. penetapan rumusan pembinaan tugas anggota perlindungan masyarakat di wilayah Kota Lhokseumawe;
- f. penetapan rumusan pelaksanaan pelatihan dan pendidikan sumber daya aparatur dan satuan perlindungan masyarakat;
- g. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- h. pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas sumber daya aparatur dan perlindungan masyarakat;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud di atas, Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat dibantu oleh 2 (dua) seksi meliputi:

- 1) Seksi Sumber Daya Aparatur, mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan pembinaan dalam penyusunan konsep kebijakan dalam seksi sumber daya aparatur, mengumpulkan data-data polisi pamong praja, polisi wilayahul hisbah dan administrasi PPNS.
- 2) Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas mengumpulkan rumusan kebijakan penetapan perlindungan masyarakat dan bina potensi masyarakat merujuk kebijakan nasional, melaksanakan kesiapsiagaan dan pengerahan satuan perlindungan masyarakat dalam penanggulangan bencana serta penanganan gangguan keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, melaksanakan penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, melaksanakan dan ikut serta dalam mensukseskan pemilihan umum.

1.2.1 Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dikelompokkan menurut golongan kepangkatan, tingkat pendidikan, latihan jabatan, jenis kelamin dan eselon. Untuk menunjang kelancaran tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe, SDM yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe cukup beragam. Secara keseluruhan jumlah personil di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe per desember sebanyak 47 orang.

Jumlah pegawai menurut jenis kelamin pada setiap bidang di Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah, dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

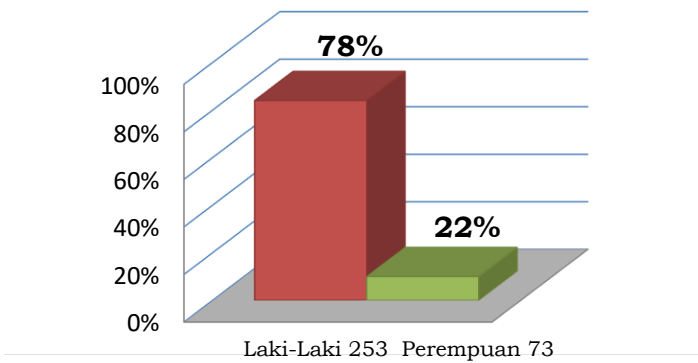
Tabel 1.1
Rincian Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No	Jabatan/Sekretariat/Bidang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Kepala Satuan	1	-	1
2	Sekretariat	14	5	19
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	2	2	4
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	146	21	167
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	45	16	61
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	8	1	9
7	Jabatan Fungsional Tertentu	16	-	16
8	Jabatan Fungsional Umum	21	28	49
Jumlah		253	73	326

Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2025

Untuk lebih jelasnya komposisi jumlah pegawai menurut jenis kelamin dapat dilihat pada grafik 1.1 jumlah Laki-laki sebanyak 253 orang atau 78%, dan jumlah Perempuan sebanyak 73 orang atau sebesar 22%.

Grafik 1.1
Komposisi Pegawai Menurut Jenis Kelamin



Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe, 2025

Tingkat Pendidikan pada setiap bagian pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut ini:

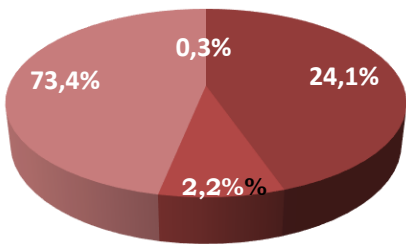
Tabel 1.2
Rincian Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Jabatan/Sekretariat/Bidang	Pendidikan			
		SLTA	DIII	S1	S2
1	Kepala Satuan	-	-	1	-
2	Sekretariat	7	-	11	1
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	-	1	3	-
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	161	1	5	-
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	53	4	4	-
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	3	2	4	-
7	Jabatan Fungsional Tertentu	8	1	7	-
8	Jabatan Fungsional Umum	-	8	41	-
Jumlah		232	17	76	1

Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2025

Untuk komposisi tingkat pendidikan, dapat dilihat pada diagram 1.1, dimana jumlah tingkat pendidikan S2 sebanyak 1 orang atau 0,32%- tingkat Pendidikan S1 sebanyak 76 orang atau 24,1% tingkat Pendidikan Diploma 1II sebanyak 7 orang atau 2,2%, dan tingkat Pendidikan SLTA sebanyak 232 orang atau 73,4%

Diagram 1.1
Komposisi Sumber Daya Aparatur Menurut Tingkat Pendidikan



S2. 1 S1. 76 D.III. 17 SLTA. 232

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2025)

Jumlah pegawai yang telah mengikuti latihan jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.3 berikut ini :

Tabel 1.3
Rincian Pegawai yang Telah Mengikuti Latihan Jabatan Struktural

Latihan Jabatan	Jumlah
PIM II	-
PIM III	2
PIM IV	4
Total	6

Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2025)

Jumlah jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul HisbahKota Lhokseumawe dapat dilihat pada tabel 1.4 berikut ini:

Tabel 1.4
Jumlah Jabatan Struktural di Lingkungan Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe

No	Jabatan	Eselon				
		II.a	II.b	III.a	III.b	IV.a
1	Kepala Satuan	-	1	-	-	-
2	Sekretaris	-	-	1	-	-
3	Kepala Bidang	-	-	-	4	-
4	Kepala Subbagian	-	-	-	-	3
5	Kepala Seksi	-	-	-	-	8
		-	1	1	4	11

Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2025)

Terdapat jumlah jabatan struktural di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe adalah sebanyak 17 jabatan struktural. Dimana eselon II 1 (satu) eselon III sebanyak 5 (lima) orang dan eselon IV sebanyak 11 (sebelas) orang. Selanjutnya, rincian pegawai Satuan Polisi Pamong Praja dan

Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berdasarkan pangkat dapat dilihat pada tabel 1.5, berikut ini:

Tabel 1.5
Rincian Pegawai Menurut Pangkat

No.	Jabatan/Sekretariat/Bidang	Pangkat / Golongan			
		I	II	III	IV
1	Kepala Satuan	-	-	-	1
2	Sekretariat	1	6	11	1
3	Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	-	-	4	-
4	Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	-	162	5	-
5	Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah	-	53	7	1
6	Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat	-	6	2	1
7	Jabatan Fungsional Tertentu	-	5	10	1
8	Jabatan Fungsional Umum	-	5	44	-
Jumlah		1	237	83	5

Sumber :Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe (2025)

Berdasarkan Tabel 1.5 diatas, terdapat jumlah pegawai dengan pangkat/golongan IV sebanyak 5 orang, pangkat/golongan III sebanyak 83 orang, pangkat/golongan II sebanyak 238 orang dan pangkat/golongan I sebanyak 1 orang

1.3 ISU STRATEGIS SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis daerah dapat dilihat dari RPK Kota Lhokseumawe dan Renstra Perangkat Daerah masing-masing, terdapat pula isu strategis internasional, nasional dan daerah Aceh untuk lima tahun mendatang. Adapun Isu-Isu Strategis Internasional meliputi:

1. globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas;
2. keterbukaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. pembangunan yang berorientasi pada SDGs;
4. sumber energi alternatif; dan 5. perubahan iklim global;
6. perang dagang dan ekonomi Amerika Serikat dan China;

Selanjutnya beberapa Isu Strategis Nasional yang dapat memberi pengaruh antara lain meliputi:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
3. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
4. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
5. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
6. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik
7. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan

Disamping itu terdapat pula Isu Strategis Daerah Aceh antara lain meliputi:

1. peningkatan Kualitas Demokrasi
2. peningkatan Kualitas Kelembagaan, Tatalaksana dan Sumber Daya Aparatur
3. peningkatan Kualitas Penerapan Syariat Islam
4. peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia
5. pengembangan Kapasitas dan Daya Saing Keolahragaan dan Kepemudaan
6. peningkatan Kualitas Kesehatan Masyarakat
7. penurunan Angka Kemiskinan dan Kemiskinan Ekstrem
8. peningkatan Pertumbuhan Ekonomi
9. pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan;
10. optimalisasi Kemandirian Pangan
11. penciptaan Lapangan Kerja dan Penurunan Pengangguran

12. pengurangan Ketimpangan Antar Wilayah melalui Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Strategis
13. optimalisasi Tata Kelola Lingkungan Hidup, Pelestarian Hutan dan Penanganan Bencana
14. penguatan Perdamaian secara Berkelanjutan

Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 ditetapkan Isu Strategis yang mendukung pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Reformasi Birokrasi
2. Peningkatan Kualitas Demokrasi
3. Peningkatan Pelaksanaan Nilai-nilai Dinul Islam
4. Peningkatan Kualitas SDM
5. Peningkatan Kualitas Kesehatan
6. Pengelolaan Lingkungan Hidup
7. Pertumbuhan Ekonomi
8. Pemenuhan Infrastruktur Dasar untuk peningkatan kualitas hidup
9. Pengembangan Kemitraan dan Peningkatan Sumber Pendanaan Pembangunan

Berdasarkan uraian diatas, ditentukan isu-isu strategis yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Isu-isu strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe antara lain:

1. Mendukung Penertiban Operasi Yustisi tentang Penggunaan Masker dalam rangka mencegah Penyebaran Covid-19 (Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penggunaan Masker dalam rangka Pencegahan Penyebaran Corono Virus Disease 2019 dan Peratura Walikota Lhokseumawe Nomor 44 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corono Virus Disease 2019 di Kota Lhokseumawe

2. Masih Razia Penertiban Gepeng dan Pedagang Kaki Lima akan terus ditingkatkan untuk terwujudnya Keindahan dan Ketertiban dan Ketentraman Umum di Wilayah Kota Lhokseumawe;
3. Pengawasan Syariat Islam akan terus ditingkatkan agar implementasi Penegakan Qanun Syariat Islam di Kota Lhokseumawe dapat terwujud secara Kaffah.

1.4 LANDASAN HUKUM

LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang PemBagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026;
8. Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyajian LKjIP Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Latar Belakang, Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe, Isu Strategis yang dihadapi, Landasan Hukum dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategik Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe dan Perjanjian Kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Kerangka Pengukuran, Capaian Indikator Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis dan Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

1.1 PERENCANAAN STRATEGIS

1.1.1 Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe berpedoman pada Peraturan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe mendukung pencapaian misi 7 Pemerintah Kota Lhokseumawe, yaitu **Mewujudkan Ketentraman, Ketertiban, Kedamaian dan Persatuan**. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe berperan dalam menjaga situasi yang kondusif dengan memantapkan kemitraan antara masyarakat, Pemerintah Daerah dan Aparat Penegak Hukum.

1) Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe. Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah:

"Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Melalui Penegakan Peraturan Perundang undangan, Qanun/Perda, Keputusan Walikota dan Penegakan Syariat Islam.

2) Misi

Untuk mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2023- 2026 tersebut, dilaksanakan misi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan Qanun Syariat Islam secara profesional, adil, dan berlandaskan hukum
- b. Mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum yang kondusif melalui pendekatan preventif, persuasif, dan humanis
- c. Memperkuat peran pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelanggaran Perda/Perkada dan Qanun
- d. Meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kapasitas SDM Satpol PP-WH.
- e. Mengembangkan tata kelola kelembagaan Satpol PP-WH yang modern, akuntabel, dan berbasis reformasi birokrasi.

3) Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, dan mudah dicapai, serta rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah
Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026

Visi "Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Melalui Penegakan Peraturan Perundang-undangan, Qanu/Perda, Keputusan Walikota dan Penegakan Syariat Islam.							
	Tujuan		Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
1.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.1.	Meningkatnya Pelayanan Publik	1.1.1	Meningkatnya Sistem Pelayanan Publik	1.1.1.1	Peningkatan Upaya Pengamanan dan Penertiban

Sumber : RENSTRA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2023-2026

Guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah menetapkan rencana strategis yang tertuang dalam dokumen Renstra pencapaian tujuan pembangunan Kota Lhokseumawe (lihat Tabel 2.1), maka Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dan Perubahan Indikator Kinerja pada Keputusan Wali Kota Nomor 241 Tahun 2024, yaitu:

Tujuan: Meningkatkan Kapasitas akuntabilitas Kinerja Birokrasi

Sasaran strategis:

1. Meningkatkan Penanganan Gangguan Trantibum
2. Meningkatkan Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran strategis ini selanjutnya diterjemahkan dalam bentuk program dan kegiatan yang mendukung visi pembangunan Kota Lhokseumawe tahun 2023-2026. Operasionalisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada Dokumen Renstra dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.2 **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Dalam rangka pertanggungjawaban atas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran strategis telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan visi, misi dan tujuan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah di tetapkan dalam Keputusan Keputusan Wali Kota Nomor 241 Tahun 2024 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan
1.	Meningkatnya Kapasitas akuntabilitas Kinerja Birokrasi	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen
2.		Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah	Rata Rata Persentase Pencapaian Program Pada Masing masing Bidang	Persen

Sumber : Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 2.2 diatas, terdapat 2 indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dalam pencapaian kinerja sasaran strategis, yaitu, yaitu:

- 1) Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum
- 2) Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah

1.3 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan/ komitmen/kesepakatan antara atasan dengan bawahan untuk mencapai kinerja yang terukur pada suatu periode tahun tertentu. Perjanjian kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 mengacu pada dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026 dan dimana terakhir diubah melalui Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 241 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Wali Kota Lhokseumawe Nomor 272 Tahun 2023 tentang Penetapan Perubahan Indikator dan Target Kinerja Program, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Daerah pada Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe Tahun 2023-2026. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah menetapkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Kota Lhokseumawe
Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %
2	Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah	Rata Rata Persentase Pencapaian Program Pada Masing masing Bidang	100 %

Sumber : Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe dengan Walikota Lhokseumawe, maka besaran anggaran tahun 2025 yang direncanakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Komposisi Belanja Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2024

URAIAN	TAHUN ANGGARAN 2025 ANGGARAN BELANJA (RP)	
	SEBELUM PERUBAHAB (RP)	SETELAH PERUBAHAN (RP)
BELANJA DAERAH		
BELANJA OPERASI	11.424.555.794	14.567.666.966
Belanja Pegawai	5.252.214.034	9.703.091.000
Belanja Barang dan Jasa	6.172.341.760	4.864.575.966
Belanja Hibah	0	0
Belanja Bantuan Sosial	0	0
BELANJA MODAL	20.000.000	90.0000.000
Belanja Modal tanah	0	0
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	20.000.000	125.406.400
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0
Belanja Modal Aset Tetap lainnya	0	0
JUMLAH BELANJA	11.444.555.794	14.677.666.966
Pembiayaan Daerah	0	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	0	0
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	0	0
Pembiayaan Neto	0	0

Sumber : DPA-P Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kota Lhokseumawe seperti yang telah diperjanjikan di dalam dokumen perjanjian kinerja untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung pada APBK tahun 2025 dengan jumlah anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. **11.444.555.794,-** menjadi Rp. **14.677.666.966,-** Setelah perubahan.

1.4 POHON KINERJA

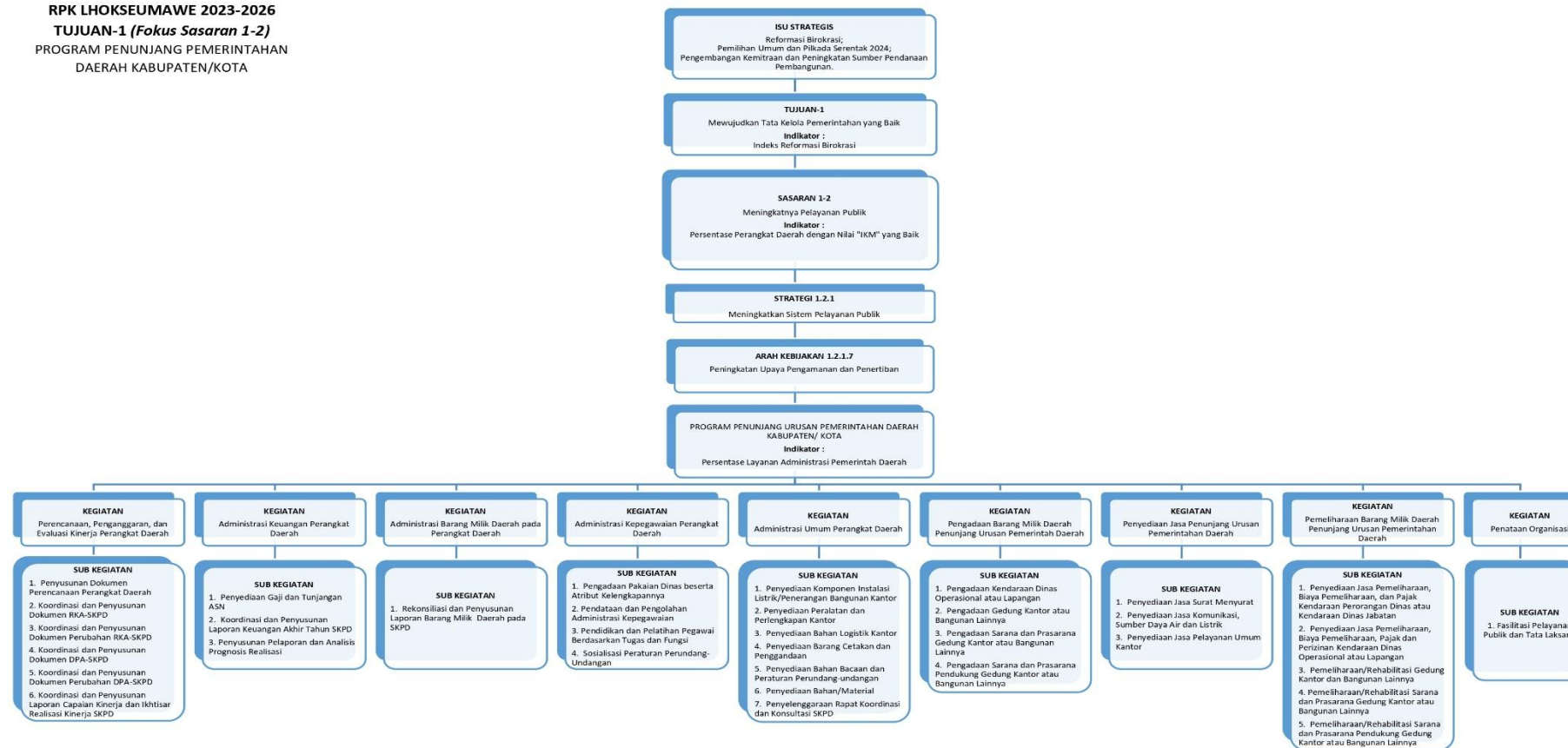
Pohon Kinerja (Cascading) adalah penjabaran kinerja dan indikator kinerja yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya dengan menggunakan kerangka logis. Berikut Pohon Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe :

BAGAN 2.1
POHON KINERJA SATPOL PP DAN WH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2023-2026

Lampiran : 1

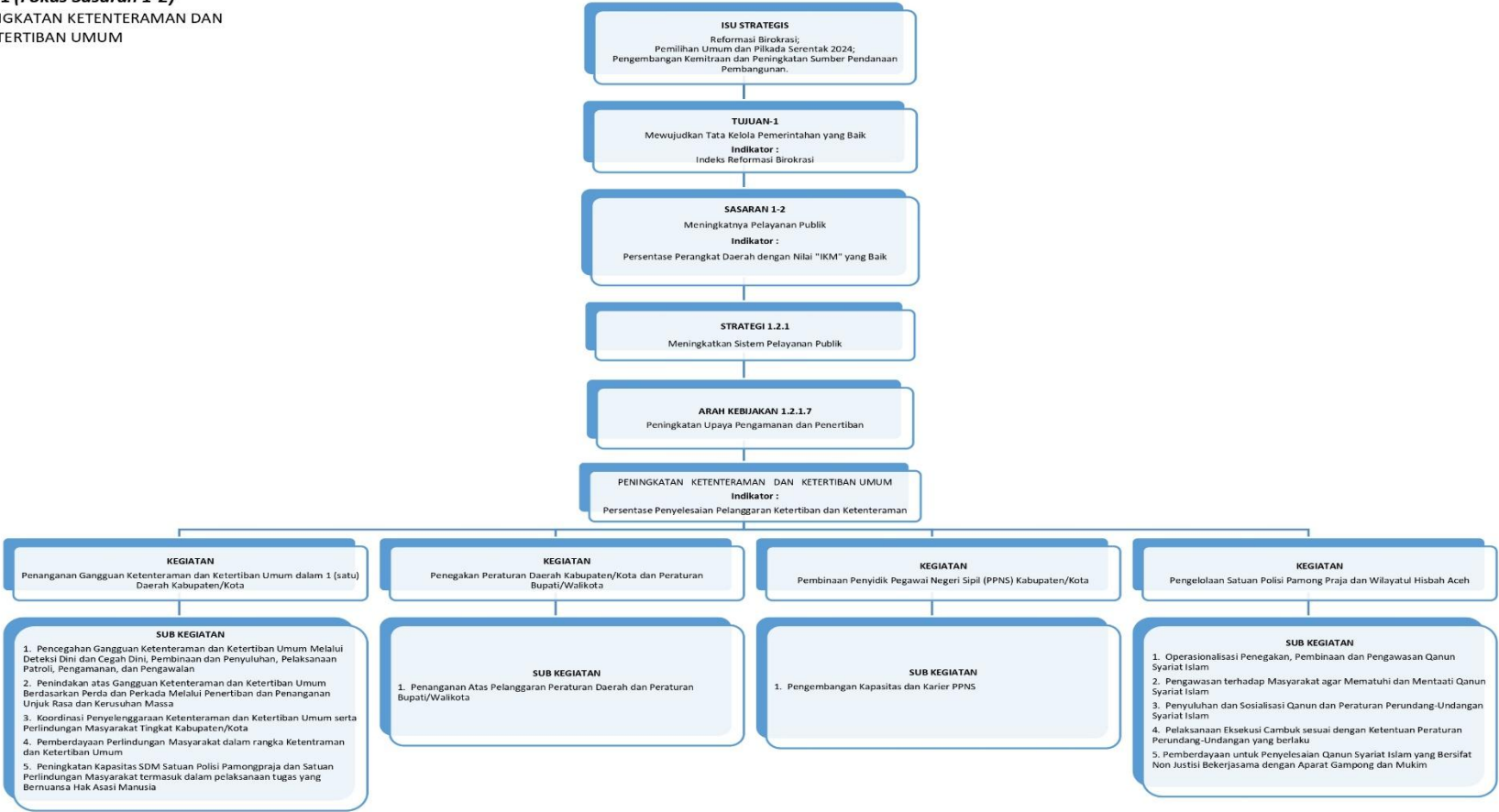
**Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026**

PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHOKSEUMAWE 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus Sasaran 1-2)
PROGRAM PENUNJANG PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA



PEMETAAN KINERJA/KERANGKA LOGIS
RPK LHKSEUMAWE 2023-2026
TUJUAN-1 (Fokus Sasaran 1-2)
PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM

Rencana Pembangunan Kota Lhokseumawe
Tahun 2023-2026



Sumber : RENSTRA Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2023-2026

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai wujud kewajiban untuk mempertanggungjawabkan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe selaku instansi pemerintah yang mengemban amanah, melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja Sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian kinerja, perlu memperhatikan karakteristik realisasi dengan kondisi:

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka rumus yang digunakan adalah:

Persentase Pencapaian Kinerja = $\frac{Realisasi}{Target} \times 100$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka rumus yang digunakan adalah:

Persentase Pencapaian Kinerja = $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100$

Untuk mempermudah penginterpretasian tingkat pencapaian kinerja, maka ditetapkan kategori pencapaian kinerja kedalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.1
Predikat Nilai Capaian Kinerja

No	Persentase	Predikat	Kode Warna
1	<100%	Tidak Tercapai	
2	=100%	Tercapai/ Sesuai Target	
3	>100%	Melebihi Target	

Sedangkan untuk penginterpretasian kategori nilai capaian kinerja dilakukan melalui pendekatan skala nilai peringkat kinerja yang termuat dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu:

Tabel 3.2
Kategori Nilai Capaian Kinerja

No	Rata-Rata Capaian	Kategori	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya, berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dapat memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2023-2026 maupun Rencana Kinerja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai sasaran strategis instansi pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe telah menetapkan 2 (dua) IKU melalui Keputusan Sekretaris Daerah Kota Lhokseumawe Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025. Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2025 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum							
1	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	Tercapai / Sesuai Target	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah							
2	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Tercapai / Sesuai Target	

Sumber : Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.3, hasil pengukuran capaian terhadap 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe berdasarkan predikat kinerja menunjukkan bahwa 2 (dua) IKU Tercapai / Sesuai Target yang ditetapkan.

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
Kota Lhokseumawe Berdasarkan Kategori Kinerja Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Predikat	Kode Warna
Sasaran Strategis: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum							
1	Persentase penanganan gangguan trantibum	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
Sasaran Strategis: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan fungsi Perangkat Daerah							
2	Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi	
Capaian Indikator Kinerja Sasaran					100	Sangat Tinggi	

Sumber : Satpol PP dan WH Kota Lhokseumawe 2025

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada Tabel 3.4 di atas, maka menunjukkan hasil yaitu: 2 IKU dengan Kategori **Sangat Tinggi** dengan nilai capaian **100%**.

3.3 PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis. Adapun analisis yang dilakukan perlu memperhatikan format penyusunan sesuai dengan ketentuan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014, yaitu:

- Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

- Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
- Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara target pada dokumen perencanaan dengan realisasi pada sasaran strategis serta indikator kinerja sasaran strategis. Analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS **Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum**

Gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang selanjutnya disebut Gangguan Trantibum adalah semua kondisi yang disebabkan oleh perilaku tidak tertib yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan terganggunya kepentingan umum

Oleh karena itu, indikator yang digunakan untuk mengukur sasaran meningkatnya penanganan gangguan trantibum adalah:

- 1) Persentase penanganan gangguan trantibum; dan
- 2) Persentase pencapaian program pada masing-masing perangkat daerah.

Persentase penanganan gangguan trantibum

Berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 10 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dalam bidang penegakan Qanun dan/atau Peraturan Walikota, Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Perlindungan Masyarakat serta pelaksanaan Syariat Islam. yang meliputi kegiatan :

- 1) Melakukan patroli
- 2) Menerima laporan tibuntranmas
- 3) Penertiban pasar

- 4) Penertiban PKL
- 5) Pengamanan Barang/Aset milik Negara/Daerah
- 6) Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 7) Penertiban Spanduk
- 8) Pengamanan Demonstrasi
- 9) Operasi Ketupat dan Lilin Rencong
- 10) Penertiban pelajar bolos sekolah
- 11) Penertiban Penindakan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 12) Penertiban Hewan Ternak
- 13) Penertiban Penyelenggaraan Keramaian Umum & Hiburan
- 14) Penertiban Pelanggaran Syariat Islam

Pada Tahun 2025 jumlah pelanggaran trantibum dan syariat islam di Kota Lhokseumawe sebanyak 120 Kasus. Kondisi ini disebabkan oleh :

1. Kesadaran dari masyarakat untuk mematuhi peraturan semakin meningkat.
2. Meningkatkan Penertiban/Pengawasan/Patroli ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
3. Meningkatnya sumber daya Satpol PP

Tabel 3.5
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 Satpol PP_WH
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100	100	100

Sumber: Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe

IKU Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025 diukur dengan formula:
 Jumlah Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman yang terselesaikan / Jumlah pelanggaran yang terdata*100

$$\begin{aligned}
 &= \mathbf{120} \text{ Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman yang terselesaikan} / \\
 &\quad \mathbf{120} \text{ pelanggaran yang terdata} \times \mathbf{100 \%} \\
 &= \mathbf{100\%}
 \end{aligned}$$

Berdasarkan formulasi diatas, dapat dijelaskan bahwa:

✚ Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe sebanyak 120 kasus Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman yang terselesaikan dan 120 pelanggaran yang terdata di Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Penyusunan produk hukum ini melibatkan kebijakan Kasatpol PP-WH Kota Lhokseumawe, Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah, Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah dan Bidang Sumber Daya Aparatur dan Perlindungan Masyarakat.

✚ Jumlah kebijakan yang dievaluasi meliputi:

Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggungjawaban tugas-tugas di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang meliputi operasi dan pengendalian, penegakan Qanun/Kebijakan Kepala Daerah di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kerjasama dan penindakan. Total ada 30 Kasus.

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah yang meliputi pembinaan, pengawasan, penyuluhan serta penyelidikan dan penyidikan. Total ada 60 Kasus.

Bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah, mempunyai tugas melakukan koordinasi, pengendalian dan pertanggung jawaban tugas-tugas di bidang Penegakan Syariat Islam dan Kebijakan Daerah yang meliputi operasi dan penegakan kebijakan daerah/qanun serta pembinaan, pengawasan dan penindakan syari'at islam. Total ada 30 Kasus.

Selanjutnya, analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Persentase Penanganan Gangguan Trantibum adalah sebagai berikut:

▪ ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Persentase Penanganan Gangguan Trantibum pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%.

Nilai ini Sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar **100% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat Kinerja: Tercapai/ Sesuai Target)**.

- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren peningkatan. Pada tahun 2024, nilai persentase tercatat sebesar 98,62%, sedangkan pada tahun 2025 meningkat menjadi 100%, sehingga terjadi kenaikan sebesar 1,38 poin.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.***

Realisasi kinerja atas IKU: Persentase Penanganan Gangguan Trantibum pada tahun 2025 adalah sebesar 100%. Sementara, target tahun akhir (2026) yang harus dicapai adalah sebesar 100%. Artinya, untuk Capaian Tahun 2025 Sudah Mencapai 100 %.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Realisasi kinerja Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah tahun 2025 sudah berhasil mencapai target yang telah ditetapkan, tercapainya target Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan evaluasi kebijakan. Dari 120 Pelanggaran Ketertiban dan Ketentraman yang terselesaikan, 120 pelanggaran yang terdata yang dievaluasi dan didata, Kondisi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan waktu pelaksanaan, kompleksitas substansi kebijakan yang dievaluasi, serta kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah dalam proses evaluasi kebijakan.

Solusi yang akan dilakukan ke depan adalah dengan meningkatkan perencanaan dan penjadwalan evaluasi kebijakan secara lebih sistematis serta mendorong pemenuhan target evaluasi kebijakan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, akan dilakukan penguatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan evaluasi kebijakan agar seluruh kebijakan yang

ditetapkan dapat dievaluasi secara tepat waktu dan sesuai azas, sehingga capaian indikator kinerja dapat meningkat pada periode berikutnya.

- **Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.**

Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilannya adalah Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota, Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota, dan Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh dengan total anggaran sebesar Rp. 3.396.418.614 dan terealisasi sebesar Rp. 3.010.024.000 atau capaian kinerja anggaran sebesar **88,62%**

SASARAN STRATEGIS
Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah

Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Pencapaian tugas dan fungsi perangkat daerah (PD) mencerminkan sejauh mana perangkat daerah dapat mengimplementasikan semua rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan guna mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah secara keseluruhan. Sasaran strategis ini diukur menggunakan indikator kinerja: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah.

Tabel 3.8
Realisasi Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 Satpol PP_WH
Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada Perangkat Daerah	Persen	100	100	100

Sumber: Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe Lhokseumawe

1. RATA-RATA PERSENTASE PENCAPAIAN PROGRAM PADA PERANGKAT DAERAH

Rata-rata persentase pencapaian program pada perangkat daerah adalah indikator penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program yang direncanakan. Berikut langkah-langkah menghitung rata-rata persentase pencapaian tersebut:

$$\frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\%$$

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2025, bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe mempunyai 2 Program untuk mencapai visi dan misi pembangunan daerah Kota Lhokseumawe, yaitu:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - 2) Program Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum;
- Berikut pengukuran untuk tahun 2025 atas Kedua indikator program tersebut:

- 1) Indikator Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah diukur melalui: Persentase Layanan Administrasi Pemerintah Daerah:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Dokumen Adm. Pemerintah yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah dokumen yang harus tersedia}} \times 100\% \\ &= \frac{7}{7} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

- 2) Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentrman diukur melalui:

Persentase Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban dan Ketentrman:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Pelanggaran Ketertiban dan yang terselesaikan Ketentrman/}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang terdata}} \times 100\% \\ &= \frac{120}{120} = 100\% \end{aligned}$$

Maka, capaian tahun 2025 atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Jumlah Indikator Program OPD yang Mencapai Target}}{\text{Jumlah Indikator Program OPD}} \times 100\% \\ &= \frac{2}{2} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Berikut analisis capaian kinerja (Merujuk kepada PermenpanRB Nomor 53 Tahun 2014) atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program:

- ***Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.***

Realisasi kinerja atas IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 memperoleh nilai persentase sebesar 100%. Nilai ini Sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%. Artinya, capaian kinerja tahun 2025 adalah sebesar 100% (Kategori Kinerja: Sangat Tinggi; Predikat: Tercapai/ Sesuai Target).

- ***Membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.***

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dan 2025 menunjukkan hasil yang sama, yaitu sebesar 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayahul hisbah Kota Lhokseumawe, meskipun masih diperlukan upaya peningkatan kinerja melalui penguatan koordinasi dan penyempurnaan perencanaan agar capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat meningkat.

- ***Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah (target tahun akhir) yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis.***

Realisasi kinerja atas IKU Rata-Rata Persentase Pencapaian Program pada tahun 2025 mencapai 100%. Adapun target akhir yang harus dicapai pada tahun 2026 adalah sebesar 100%, sehingga masih diperlukan peningkatan dan pengomtimalan capaian. Oleh karena itu, pada tahun-tahun berikutnya Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kota Lhokseumawe perlu mengoptimalkan pelaksanaan seluruh program agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai.

- ***Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.***

Realisasi kinerja IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program tahun 2025 berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Berdasarkan formula indikator diatas, dari dua indikator program tersebut hanya ada beberapa sub kegiatan yang tidak ada anggaran untuk dilaksanakan. tercapainya target Indikator Program Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah disebabkan oleh optimalnya pelaksanaan evaluasi kebijakan.

Upaya perbaikan yang akan dilakukan ke depan meliputi penyusunan jadwal evaluasi kebijakan yang lebih terencana dan terukur, penguatan koordinasi dengan perangkat daerah terkait dalam penyediaan data pendukung, serta peningkatan monitoring dan pengendalian pelaksanaan evaluasi kebijakan. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan seluruh kebijakan dievaluasi secara tepat waktu dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

- *Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.*

Adapun program yang menunjang keberhasilannya adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan total anggaran sebesar Rp. 11.191.248.352 dan terealisasi sebesar Rp. 8.493.911.907 atau capaian kinerja anggaran sebesar **75,90%**

3.4 ANALISIS EFISIENSI

Efisiensi memiliki keterkaitan erat dengan produktivitas, yakni berfokus pada penggunaan sumber daya untuk mencapazi hasil tertentu. Efisiensi menekankan pada upaya untuk meminimalkan input (anggaran) sambil mempertahankan atau meningkatkan output (kinerja). Sebuah proses dianggap efisien jika hasil kerja dapat dicapai dengan menggunakan anggaran seminimal mungkin, tanpa mengurangi kualitas kinerja yang dihasilkan. Rumus dasar untuk mengukur tingkat efisiensi adalah:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{\text{Capaian Kinerja yang Dihasilkan (Output)}}{\text{Capain Anggaran yang Digunakan (Input)}} \times 100\%$$

Interpretasi:

Rentang Efisiensi (%)	Kategori	Interpretasi
81 - >100%	Sangat Efisien	Anggaran digunakan secara optimal, hampir tanpa pemborosan, dan target kinerja tercapai atau terlampaui.
61 - 80%	Efisien	Kinerja cukup baik, dengan sedikit pemborosan dalam penggunaan anggaran.
41 - 60%	Cukup Efisien	Terdapat pemborosan yang signifikan, namun masih dalam batas yang dapat ditoleransi.
21 - 40%	Kurang Efisien	Anggaran tidak dimanfaatkan secara maksimal; perlu perbaikan kinerja secara signifikan.
<0 - 20%	Tidak Efisien	Kinerja sangat buruk, dengan tingkat pemborosan tinggi; sistem perlu evaluasi mendalam.

Berikut tingkat efisiensi atas masing-masing indikator kinerja sasaran strategis pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe:

Tabel 3.9
Tingkat Efisiensi Kinerja dan Anggaran
Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	Efisiensi
Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Penanganan Gangguan Trantibum					
1	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Persen	100 %	88,62%	112,8%
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Layanan Pencapaian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah					
1	Rata Rata Persentase Pencapaian Program Pada Masing masing Bidang	Persen	100 %	75,90 %	131.7%

Sumber: Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe

Berdasarkan Tabel 3.9 diatas, analisis efisiensi terhadap sasaran strategis yang diukur melalui IKU Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut:

1. IKU: Persentase Penanganan Gangguan Trantibum menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 112,8% **(Sangat Efisien)**.
2. IKU: Rata-Rata Persentase Pencapaian Program PD menunjukkan tingkat efisiensi sebesar 131.7% **(Sangat Efisien)**.

Selanjutnya, berdasarkan rentang efisiensi tersebut, Satpol PP-WH Kota Lhokseumawe akan melakukan evaluasi cepat dan tindaklanjut yang tepat agar tingkat efisiensi kinerja pada tahun-tahun mendatang mendapatkan nilai yang lebih baik.

4.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan legislatif dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya.

Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah.

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10
Pagu dan Realisasi Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025

Uraian	Anggaran Pada Tahun	Realisasi Anggaran pada Tahun
	2025	2025
(1)	(2)	(3)
Belanja	14.677.666.966	11.592.635.907
Belanja Langsung	0	0
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.442.500	5.783.401
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Kerja	6.000.000	5.506.801

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	442.500	276.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.703.091.000	7.152.631.615
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.703.091.000	7.152.631.615
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	13.528.000	11.511.800
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3.238.000	3.210.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	7.000.000	6.117.200
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	3.290.000	2.184.600
Administrasi Umum Perangkat Daerah	76.266.428	74.910.065
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	26.868.428	25.614.265
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5.600.000	5.580.000
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	3.000.000	2.939.800
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	798.000	798.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.000.000	39.978.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.135.740.424	1.081.585.326
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.200.000	1.104.000
Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	126.500.000	110.871.524

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.008.040.424	969.609.802
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	256.180.000	167.489.700
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	26.980.000	22.688.200
Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	204.200.000	119.901.500
Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	15.000.000	15.000.000
Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana kantor atau bangunan lainnya	5.000.000	5.000.000
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	357.119.000	339.283.800
Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	335.642.000	318.274.800
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi manusia	10.385.500	10.230.000
Koordinasi Penyelenggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	11.091.500	10.779.000

Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	79.838.000	79.616.000
Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	79.838.000	79.616.000
Pengelolaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh	2.959.461.614	2.591.124.200
Operasionalisasi Penegakan, Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	265.146.300	260.425.200
Pengawasan Terhadap Masyarakat agar Mematuhi dan Mentaati Qanun Syariat Islam	60.660.000	56.042.600
Pelaksanaan Eksekusi Cambuk sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	57.975.314	55.023.400
Koordinasi dengan Organisasi Kepemudaan dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Qanun Syariat Islam	2.575.680.000	2.219.633.000

Sumber: DPPA - Satpol PP dan WH Tahun Anggaran 2025

Dari tabel diatas, selama tahun 2025 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dan untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe, dilakukan penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBK) Kota Lhokseumawe DPA Perubahan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. **14.677.666.966**

sedangkan realisasi anggarannya mencapai Rp. **11.592.635.907** atau serapan anggaran sebesar 78,98 %, dengan demikian dapat diketahui pada tahun 2025 kondisi anggaran Silpa adalah sebesar **Rp. 3.085.031.059,- (21,02%)**

BAB IV

PENUTUP

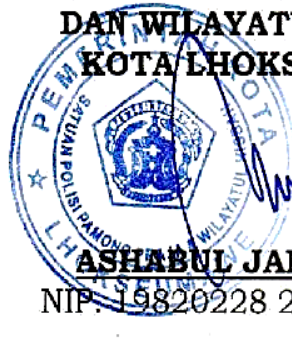
Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2025 yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).

Secara umum, capaian tujuan dan sasaran strategis menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

Potret kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2025 secara keseluruhan dinyatakan baik. Hal ini tercermin dari capaian rata-rata kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Lhokseumawe sebesar 92,10%. Meskipun beberapa indikator masih belum berhasil mencapai target, namun secara keseluruhan capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe tahun 2025 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk mencapai sasaran tersebut berbagai upaya telah dilakukan. Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya indikator sasaran tersebut akan menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, dengan penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe Tahun 2025, diharapkan dapat terwujud transparansi dan mendorong penyelenggaraan pemerintahan sesuai prinsip *good governance* dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe, 27 Januari 2026
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN WILAYATUL HISBAH
KOTA LHOKEUMAWA**



ASHABUL JAMIL, S.Sos
NIP. 19820228 200504 1 002